

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) TAHUN 2023



PT. BPR. SURYA NATAPALA

Jl.Prof.Dr.Ida Bagus Mantra No.88B Ketewel Sukawati Gianyar

Telp.(0361)8405173

Email.bprsuryanatapala@gmail.com

Website. bprsuryanatapala.com

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA
Posisi Laporan : 31 Desember 2023
Alamat : Jl. Prof.Dr.Ida Bagus Mantra No.88B Ketewel Sukawati Gianyar Bali
Nomor Telepon : 0361-8405173
Penjelasan Umum : Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik harus meliputi keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency) dan kesetaraan dan kewajaran (fairness)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	ANAK AGUNG NGURAH WIRYADI	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1. Memimpin dan mengurus BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR. Serta memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan, 2. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BPR. 3. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawadan OJK, Bank Indonesia dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain; 4. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian BPR Surya Natapala, termasuk penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi BPR, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; 5. Manajemen Perkreditan
2	I MADE DWI SURYANA PUTRA	Direktur	1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perbankan yang sehat di bidang SDM & Pelayanan, Kredit dan DPK. 2. Mengkoordinasikan dan mengawasi realisasi target, rencana jangka panjang, dan jangka pendek. 3. Menjaga tingkat kesehatan bank menurut ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 4. Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber daya Bank untuk pencapaian tujuan. 5. Mengimplementasikan visi, misi, dan rencana strategis Bank. 6. Mengkoordinasikan dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan Direktur Utama. 7. Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan berkala sesuai ketentuan BI. dan 8. Memotivasi karyawan dalam rangka pencapaian rencana kerja,

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Secara umum Direksi PT. BPR Surya Natapala dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terutama GCG

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, Direksi juga selalu melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	I WAYAN SURYAWAN	Komisaris Utama dan Independen	a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governancedalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,b.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberi nasihat kepada Direksi dengan mengarahkan,memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, c.Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, audit eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan otoritas lain.d. Menyetujui dan mengevaluasi sekurang kurangnya 1 kali dalam 1 tahun kebijakan Manajemen Risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.e. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi serta mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi
2	MERI ARIANELI	Komisaris	a. Melakukan pengawasan berkaitan dengan bidang perkreditan, meliputi :1) Menyetujui rencana kredit tahunan termasuk rencana pemberian kreditkepada pihak yang terkait dengan bank dan kredit kepada debitur besar; mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit; dan meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi serta meminta Langkah langkah perbaikan apabila pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana perkreditan yang telah dibuat;2) Menyetujui Kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB) dan meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB;3) Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan termasuk kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur debitur besar tertentu,b. Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangandan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bankserta menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank setiapsemester kepada Otoritas Jasa Keuangan.c. Menyetujui mereview setiap kebijakan prosedur internal yang bersifat strategis.

Rekomendasi Kepada Direksi

Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan melaksanakan tugas secara efektif

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberi nasihat kepada Direksi dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Komite Audit	Koordinator
2	Komite Remunerasi dan Nominasi	Supervisor

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kompetensi dan pelaksanaan tugas Komite telah berjalan cukup efektif sehingga komposisi komite sudah sesuai dengan ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Belum dibentuknya Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite PT BPR Surya Natapala

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit	Program Kerja Komite 1	Melakukan serta melaksanakan audit internal oleh SPI	01
2	Komite Remunerasi dan Nominasi	Program Kerja Komite 1	Melakukan serta melaksanakan audit internal oleh SPI	01

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Melakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Profil Risiko BPR yang sesuai dengan kompleksitas usaha PT.BPR Surya Natapala serta Memantau kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko sesuai dengan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang telah ditetapkan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada kepemilikan saham oleh salah satu anggota Direksi PT.BPR Surya Natapala pada Bank

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada kepemilikan Saham oleh salah satu anggota Direksi PT.BPR Surya Natapala pada Perusahaan Lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	I MADE DWI SURYANA PUTRA	I MADE DWI SURYANA PUTRA	tidak ada	tidak ada
2	ANAK AGUNG NGURAH WIRYADI	ANAK AGUNG NGURAH WIRYADI	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan Keuangan oleh anggota Direksi PT.BPR Surya Natapala pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ANAK AGUNG NGURAH WIRYADI	ANAK AGUNG NGURAH WIRYADI	tidak ada	tidak ada
2	I MADE DWI SURYANA PUTRA	I MADE DWI SURYANA PUTRA	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keluarga oleh anggota Direksi PT.BPR Surya Natapala pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	I WAYAN SURYAWAN	1.600.000.000	40,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 40% (empat puluh perseratus) pada bank posisi 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Belum ada Kepemilikan Saham oleh anggota Dewan Komisaris PT.BPR Surya Natapala pada Perusahaan Lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	I WAYAN SURYAWAN	I WAYAN SURYAWAN	tidak ada	tidak ada
2	MERI ARIANELI	MERI ARIANELI	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	I WAYAN SURYAWAN	I WAYAN SURYAWAN	tidak ada	tidak ada
2	MERI ARIANELI	MERI ARIANELI	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	240000000	2	120000000
2	Tunjangan	2	108000000	2	96000000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		348000000		216000000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam setahun

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Belum ada	Belum ada
2	Transportasi	2 unit Mobil Dinas, 0 unit Pribadi	1 Unit Mobil Dinas, 0 unit Pribadi
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan
4	Fasilitas lainnya	2 Laptop	1 Laptop

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Jumlah Fasilitas lain dalam beberapa tahun yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi disesuaikan dengan kisaran tingkat penghasilan yang didapatkan oleh Bank

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	6,00	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,07	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,08	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,15	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	1,67	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rasio Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris & Direksi perbulan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sedangkan pegawai per bulan ditetapkan oleh rapat dewan pengurus PT.BPR Surya Natapala

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	31-03-2023	30	Rapat Kerja Nasional ke 1
2	30-06-2023	30	Rapat Kerja Nasional ke 2
3	30-09-2023	35	Rapat Kerja Nasional ke 3
4	31-12-2023	40	Rapat Kerja Nasional ke 4

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pelaksanaan rapat yang dilaksanakan/ dilakukan dalam setahun yang dihadiri oleh hampir seluruh karyawan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	I WAYAN SURYAWAN	4	0	100,00
2	MERI ARIANELI	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dalam pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada penyimpangan (internal fraud) yang terjadi di PT.BPR Surya Natapala baik yang inmaterial maupun material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	3	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT.BPR Surya Natapala pada umumnya terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah (Wanprestasi).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dalam pengambilan keputusan selama tahun 2023 tidak ada benturan kepentingan oleh Pengurus baik yang tidak maupun yang merugikan/menurunkan keuntungan Bank.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sepanjang tahun 2023, PT.BPR Surya Natapala tidak pernah memberikan dana dalam bentuk apapun untuk kepentingan politik. Dan sebagai wujud tanggung jawab sosial (corporate social responsibility), BPR Surya Natapala telah memberikan dana untuk kegiatan keagamaan secara tunai.

Nama BPR : PT BPR SURYA NATAPALA
Posisi Laporan : 31-12-2023
Alamat : Jl. Prof.Dr.Ida Bagus Mantra No.88B Ketewel Sukawati Gianyar Bali
Nomor Telepon : 0361-8405173
Modal Inti BPR : 8.637.810.146,00
Total Aset BPR : 127.382.515.549,00
Bobot BPR : B
Status Audit Ekstern : Diaudit
Nilai Komposit : 1,9
Peringkat Komposit : 2
Analisis : Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang meliputi
keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability),
pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency)
dan kesetaraan dan kewajaran (fairness)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,92	0,95	0,18	2,05	0.410	Secara umum Direksi PT. BPR Surya Natapala dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terutama GCG.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,84	0,80	0,20	1,84	0.276	Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan melaksanakan tugas secara efektif, namun komposisinya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Bank akan mencari kandidat yang tepat untuk mengisi kekosongan posisi dan menyesuaikan komposisi dengan ketentuan yang ada
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Tidak terdapat benturan kepentingan selama tahun 2023
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,70	0,56	0,17	1,43	0.143	Meningkatkan compliance awareness dan compliance culture di seluruh tingkatan organisasi
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	0,90	0,20	2,10	0.210	Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, independen dan obyektif
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.050	Kesimpulan7
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	0,80	0,15	1,95	0.195	Manajemen efektif dan aktif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank, namun komposisi Komite Pemantau Risiko belum sesuai dengan ketentuan
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Belum memiliki kebijakan tentang sistem dan prosedur BMPK terpisah namun sudah dilaksanakan sesuai dengan PKPB dan BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai dengan ketentuan OJK
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,84	0,60	0,20	1,64	0.123	Penyempurnaan rencana strategis yang lebih realistis

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,70	0,10	1,80	0.135	Meningkatkan system informasi manajemen Bank
Nilai Komposit						1.9	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Dengan modal inti saat ini, BPR Surya Natapala sudah memenuhi ketentuan yang ada dengan jumlah direksi paling sedikit 2 orang dan salah satunya membawahi fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Masing-masing anggota Direksi berada di Provinsi yang sama
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota direksi maupun anggota komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	3	Direksi tidak menggunakan penasihat baik perorangan maupun konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Anggota Direksi Bank telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan RUPS
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,83	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,92	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi telah melaksanakan tugas dan fungsi secara independen
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SPI maupun pengawas OJK
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi telah memberikan data yang lengkap, akurat dan terkini kepada dewan komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan dalam rapat direksi telah dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan BPR
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Anggota direksi mendukung penuh upaya pengembangan SDM melalui pelatihan dan pendidikan dalam setiap kesempatan
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Anggota direksi memiliki kompetensi di bidangnya dan sudah diimplementasikan dalam tugas dan tanggung jawab dengan kapasitas sebagai direksi
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi paham dan telah melaksanakan dengan tertib mengenai tata tertib anggota direksi sesuai dengan standar operasional perusahaan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	2,38	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,95	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi bertanggung jawab penuh terhadap tugas dan tanggungjawab sebagai direksi kepada pemegang saham melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi telah melakukan sosialisasi terhadap kebijakan kebijakan di bidang kepegawaian
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Direksi telah mendokumentasikan hasil hasil rapat direksi dalam risalah rapat direksi dan telah diarsip dengan baik
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	seiring dengan bertumbuhnya kapasitas BPR secara langsung menuntut pengelola maupun pegawai untuk ikut bertumbuh dan mengembangkan diri
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi telah menyampaikan laporan tata kelola pada OJK dan asosiasi BPR
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Sudah sesuai ketentuan dengan modal inti saat ini kurang dari Rp50M jumlah dewan komisaris sudah sesuai ketentuan
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank berjumlah 2 (dua) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan Fit and Proper Test yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Kedua Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Saat ini dengan modal inti kurang dari Rp 50 Miliar memiliki 1 Orang yang berperan sebagai Komisaris Independen
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Sudah diatur dalam Standar Operasional Perusahaan mengenai fungsi, tugas dan wewenang Dewan Komisaris
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Salah satu anggota Dewan Komisaris Merangkap sebagai dewan Komisaris juga di BPR lain namun tidak lebih dari 2 BPR
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tidak memiliki hubungan Keluarga

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Salah satu anggota Dewan Komisaris Merupakan Pemegang Saham Pengendali
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris telah melakukan tugasnya sebagai mana mestinya dan sudah sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi, pengawasan dan mengarahkan yang juga tertuang dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak ikut dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR dan hanya melakukan tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, audit eksternal
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Proses pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris sudah dilakukan dengan musyawarah mufakat dalam menentukan keputusan yang bersifat strategis
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak melakukan hal yang merugikan BPR untuk kepentingan pribadi.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah melakukan dokumentasi risalah rapat dewan komisaris
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan1
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan2
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan3
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan4
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan5
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki kebijakan dan SOP dalam penyelesaian benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Pada dasarnya anggota dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SOP BPR dalam bentuk deviasi dan telah didokumentasikan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Direksi yang membawahi kepatuhan telah bekerja sesuai ketentuan yang ada dan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2019
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	BPR telah mengikuti ketentuan yang ada dengan menunjuk satu Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas fungsi dan tanggung jawab sesuai prosedur
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	SEOJK Nomor 6/SEOJK.03/2016
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,70	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah dan memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan OJK yang relevan dengan kegiatan Bank
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah melakukan pemantauan terhadap kepatuhan dan komitmen BPR terhadap OJK baik ketepatan pelaporan maupun yang lainnya
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas fungsi dan tanggung jawab sesuai prosedur
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas fungsi dan tanggung jawab sesuai prosedur
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,56	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	BPR mampu memenuhi segala ketentuan yang ada dan menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi yang membawahi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada dewan komisaris
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Direksi yang membawahi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,17	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap fungsi audit intern yaitu SPI
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	SPI telah melakukan tugas dan fungsi sebagai auditor intern dan memiliki pedoman kerja dalam melakukan audit intern
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	SPI yang ditunjuk oleh direksi bertanggung jawab penuh atas proses audit intern dan dilaksanakan secara independen sesuai dengan matriks audit
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	SPI bertanggung jawab penuh terhadap hasil pemeriksaan audit intern
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1	BPR memiliki syarat atau kompetensi yang harus dimiliki dalam rekrutmen audit intern
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan audit intern yang dimiliki masing masing BPR

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR telah memenuhi ketentuan mengenai penerapan audit intern dengan ketentuan yang ada
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	SPI telah melakukan tugas dan fungsi sebagai auditor intern sesuai dengan pedoman kerja audit intern
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPR juga melakukan audit dalam pengembangan ketrampilan SDM
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah disampaikan dalam bentuk laporan tertulis
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern kepada OJK sesuai ketentuan OJK
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR telah memenuhi ketentuan mengenai penerapan audit intern dengan ketentuan yang ada

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan maupun pemberhentian Pejabat Eksekutif sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	BPR telah memenuhi persyaratan yang ada dalam menentukan maupun penugasan KAP sebagai audit eksternal
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	BPR telah menunjuk KAP yang terdaftar di OJK dan memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	KAP telah menyampaikan hasil audit dan management letter tepat waktu sesuai kesepakatan
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ruang lingkup audit telah sesuai dengan ketentuan OJK

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	BPR telah memenuhi ketentuan yang ada dengan menunjuk 1 orang sebagai pejabat eksekutif yang membawahi tugas dan fungsi sebagai manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki ketentuan dan pedoman dalam manajemen risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR telah memiliki ketentuan dan pedoman dalam manajemen risiko yang tertuang dalam ketentuan maupun SK
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penerapan manajemen risiko

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penerapan manajemen resiko
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR Telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR memiliki sistem informasi yang memadai dalam penerapan Manajemen Risiko
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	BPR telah melakukan sosialisasi maupun pelatihan terhadap karyawan untuk menumbuhkan budaya manajemen risiko
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah mengikuti ketentuan yang ada dalam penyusunan laporan Manajemen Risiko
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah mengikuti ketentuan yang ada dalam penyusunan laporan Manajemen Risiko
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit yang diatur dalam Standar Operasional Perusahaan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR telah melakukan pengkinian kebijakan salah satunya prosedur BMPK agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	BPR tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan kredit pihak terkait maupun melampaui BMPK secara berkala, benar dan tepat waktu kepada OJK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak melanggar atau melampaui BMPK yang ditentukan sesuai ketentuan OJK

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Penyusunan RBB BPR telah sesuai dengan Visi Misi BPR
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Penyusunan RBB BPR telah sesuai menggambarkan rencana strategis BPR sesuai ketentuan OJK
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPR yang telah disusun mendapatkan dukungan penuh oleh pemegang saham baik dalam permodalan dan lainnya
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Penyusunan Rencana Bisnis BPR telah mempertimbangkan berbagai faktor yang ada agar rencana bisnis optimis namun tetap realistis
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan berkala dalam tercapainya rencana bisnis BPR
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan perubahan terhadap rencana bisnis dikarenakan koreksi OJK maupun koreksi atas inisiatif sendiri sesuai dengan ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memiliki SDM dan sistem laporan keuangan yang mumpuni dalam menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, terkini dan utuh
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan yang disusun BPR telah memenuhi ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan keuangan tahunan dan publikasi telah ditanda tangani oleh dewan direksi dan sesuai ketentuan OJK
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	BPR telah melaporkan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan secara tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SURYA NATAPALA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023


**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Dengan ini kami menyatakan bahwa :
Laporan Tata Kelola (GCG) PT.BPR SURYA NATAPALA
Tahun 2023

Telah disusun sesuai dengan hasil penilaian atas Penerapan Tata Kelola (GCG) BPR yang mengacu pada ketentuan OJK sebagai berikut:

1. SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola BPR
2. POJK No. 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR/S Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (APOLO).

Gianyar, 18 Januari 2024
PT. BPR SURYA NATAPALA

I MADE DWI SURYANA PUTRA, SE
Direktur

A.A NGURAH WIRYADI, SE
Direktur Utama


I WAYAN SURYAWAN, S.Si
Komisaris Utama


MERI ARIANELI, SE
Komisaris

KESIMPULAN

Dengan telah dipaparkannya keseluruhan Laporan Penilaian Penerapan Tata Kelola (GCG) tahun 2023 maka harapan kami khususnya agar senantiasa dapat dijadikan sebagai patokan dalam operasional perusahaan kedepan. Namun semua itu kami sadari masih banyak kekurangan-kekurangan, mengingat keterbatasan yang kami miliki dalam menyusun Laporan Tata Kelola (GCG) ini agar lebih sempurna. Untuk itu kami perlukan saran dan kritik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyempurnakan segala permasalahan di dalam Laporan Tata Kelola (GCG) ini. Harapan kami mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa meridhoi perjalanan perusahaan pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (Tata Kelola)*.

Berdasarkan kertas kerja *Self Assessment Good Corporate Governance* posisi akhir Desember 2023 PT.BPR Surya Natapala, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil *Self Assessment Good Corporate Governance* sebagai berikut :

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,41	0,28	-	0,20	0,14	0,21	0,05	0,20	0,15	0,12	0,14	1,89
Predikat Komposit	Baik											

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)					Penilaian Process (P)					Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor									
				Nilai Structure (S)					Nilai Process (P)					Nilai Outcome (H)															
	S	P	H	1	2	3	4	5	Jumlah	Bobot	50%	1	2	3	4	5	Jumlah	Bobot			40%	1	2	3	4	5	Jumlah	Bobot	10%
Faktor 1	6	8	5	2	3	1	0	0	6	0	0	5	3	0	0	8	0	1	4	0	0	0	5	0	0	0	0	0	20%
Nilai Awal				2	6	3	0	0	11	0	0	10	9	0	0	19	0	1	8	0	0	0	9	0	0	0	0	0	
Rata-rata									1,83	0,92						2,38	0,95					1,80	0,18				2,05	0,41	
Faktor 2	9	8	1	3	6	0	0	0	9	0	1	6	1	0	0	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	15,00%	
Nilai Awal				3	12	0	0	0	15	0	1	12	3	0	0	16	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
Rata-rata									1,67	0,83						2,00	0,80					2,00	0,20				1,83	0,28	
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	
Faktor 4	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	10,00%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80					2,00	0,20				2,00	0,20	
Faktor 5	5	5	3	3	2	0	0	0	5	0	3	2	0	0	0	5	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0	0	10,00%	
Nilai Awal				3	4	0	0	0	7	0	3	4	0	0	0	7	0	1	4	0	0	0	5	0	0	0	0	0	
Rata-rata									1,40	0,70						1,40	0,56					1,67	0,17				1,43	0,14	
Faktor 6	5	4	4	1	3	1	0	0	5	0	0	3	1	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	10,00%	
Nilai Awal				1	6	3	0	0	10	0	0	6	3	0	0	9	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	
Rata-rata									2,00	1,00						2,25	0,90					2,00	0,20				2,10	0,21	
Faktor 7	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2,50%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80					2,00	0,20				2,00	0,05	
Faktor 8	3	7	2	0	3	0	0	0	3	0	1	5	1	0	0	7	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	10%	
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	1	10	3	0	0	14	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80					1,50	0,15				1,95	0,20	
Faktor 9	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	7,50%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80					2,00	0,20				2,00	0,15	
Faktor 10	3	2	1	1	2	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	7,50%	
Nilai Awal				1	4	0	0	0	5	0	1	2	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
Rata-rata									1,67	0,83						1,50	0,60					2,00	0,20				1,63	0,12	
Faktor 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	7,50%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	1	6	0	0	0	7	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
Rata-rata									2,00	1,00						1,75	0,70					1,00	0,10				1,80	0,14	
															Nilai Komposit					1,89									
															Predikat Komposit					Baik									

Akhir kata demikianlah Laporan Penilaian Penerapan Tata Kelola (GCG) kami ini mudah-mudahan di tahun 2024 akan borkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi serta membawa berkah dan kemajuan terhadap Bank kami.

Gianyar, 18 Januari 2024
 PT. BPR SURYA NATAPALA



A.A NGURAH WIRYADI, SE
 Direktur Utama



M. ARIANELI, SE
 Dewan Komisaris